

**KEPUTUSAN**  
**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BATU**  
**NOMOR 064/HK.01.01/K.JI-30/09/2024**  
**TENTANG**  
**TIM FASILITASI PENGAWASAN KONTEN INTERNET (SIBER) DALAM**  
**PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL**  
**BUPATI DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024**

**KETUA BAWASLU KOTA BATU**

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Provinsi / Panwaslih Aceh, Bawaslu / Panwaslih Kabupaten / Kota dalam melakukan pengawasan konten internet pada Penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2024 yang terintegrasi;
  - b. Bahwa berdasarkan Nota Kesepahaman Aksi antara Badan Pengawas Pemilihan Umum dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika pada tanggal 18 Januari Tahun 2023 yang menyatakan ruang lingkup kerjasama berupa pengawasan konten internet dalam tahapan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024;
  - c. Berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi/Panwaslih Aceh, Bawaslu/ Panwaslih Kabupaten/Kota tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Konten Internet (Siber).
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang- Undang;
  3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
  4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;

- 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
- 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
- 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- 8. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274/PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; dan
- 9. Nota Kesepakatan Aksi antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 0203.1/HM.02.00/K1/01/2023,Nomor1/MoU/M.KOMINFO/HK.04.02/01/2023 tentang Pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan WakilWalikota Tahun 2024 melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi/Panwaslih Aceh, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslih Kabupaten/Kota Se-Aceh, sebagai anggota Tim Pengawasan Konten Internet (Siber) dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:
- a. Pengarah bertugas memberikan arah kebijakan umum dalam pengawasan konten internet dan mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan konten internet;
  - b. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan konten internet yang dilaksanakan oleh pelaksana;
  - c. Sekretaris pengarah bertugas memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh pengarah dan penanggung jawab;
  - d. Ketua dan Wakil Ketua bertugas mengoordinasikan seluruh pelaksanaan pengawasan konten internet serta melaporkan seluruh hasil pelaksanaan fasilitasi pengawasan konten internet kepada Penanggung jawab melalui Sekretaris

- pengarah;
- e. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh aktifitastim;
  - f. Anggota bertugas mengidentifikasi, menganalisa dan mengintegrasikan hasil pengawasan konten internet serta merekomendasikan hasil pengawasan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui pengarah;

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kota Batu;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Batu, 24 September 2024  
Ketua,



SUPRIYANTO, S.Pd

Lampiran I Surat Keputusan  
Nomor : 064/HK.01.01/K.JI-30/09/2024  
Tanggal : 24 September 2024

**TIM FASILITASI PENGAWASAN KONTEN INTERNET (SIBER) DALAM  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024**  
**BAWASLU KOTA BATU**

| NO  | NAMA                                   | JABATAN                                                          | KEDUDUKAN DALAM TIM          |
|-----|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| I   | <b>Pengarah dan Penanggung Jawab</b>   |                                                                  |                              |
| 1.  | SUPRIYANTO, SPd                        | Ketua Bawaslu                                                    | Pengarah                     |
| 2.  | YOGI EKA CHALID FAROBI                 | Kordiv Pencegahan, Parmas, dan Humas Bawaslu                     | Pengarah dan penanggungjawab |
| 3.  | MARDIONO, SHi, MH                      | Anggota Bawaslu                                                  | Pengarah                     |
| II  | <b>Ketua dan Wakil Ketua</b>           |                                                                  |                              |
| 4.  | MOHAMMAD RIZAL F.R.                    | Kepala Sekretariat                                               | Ketua                        |
| 5.  | DWI KUSHARIANTI, SH.                   | Kasubbag Hukum, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa | Wakil Ketua                  |
| III | <b>Sekretaris dan Wakil Sekretaris</b> |                                                                  |                              |
| 6.  | IMAM YUSUF ABDULAH                     | STAF                                                             | Sekretaris                   |
| 7.  | ISMAIL FARUQI                          | STAF                                                             | Wakil Sekretaris             |
| V   | <b>Anggota</b>                         |                                                                  |                              |
| 8.  | JOKO SULISTYO                          | Kasubbag Administrasi                                            | Anggota                      |
| 9.  | INDAH KURNIASIH                        | STAF                                                             | Anggota                      |
| 10. | DIDIT EKO PURWANTO                     | STAF                                                             | Anggota                      |
| 11. | HAGI GRANDHITO P.                      | STAF                                                             | Anggota                      |
| 12. | NADIA DILLA ISNANI                     | STAF                                                             | Anggota                      |
| 13. | ASHARI                                 | STAF                                                             | Anggota                      |
| 14. | LUTHFI KAMALUDDIN                      | STAF                                                             | Anggota                      |
| 15. | RIANA PURWANINGTYAS                    | STAF                                                             | Anggota                      |

Batu, 24 September 2024  
Ketua,

  
  
SUPRIYANTO, S.Pd